

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
TRANSNASIONAL PERTAMBANGAN MINYAK  
TERHADAP MASYARAKAT LOKAL  
(PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**

**Oleh: Zulfikar Jayakusuma ✓**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Alamat kantor: Fakultas Hukum  
Universitas Jambi Kampus Mendalo Jambi No. Hp. 0816398065  
email: zfrjk@yahoo.com

**Abstract**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is closely related to human rights. Integrating CSR with human rights is a measure of the application of CSR in society. In the scope of law and human rights, trans-national corporations are considered non-state actors. Trans-national mining companies have a responsibility to fulfill social, economic and cultural rights. However, the state can be held responsible for any rights violation if state fails to abide by international law in economics, social and culture matters when conducting bilateral and multilateral agreement with another state, international organizations or transnational corporations.*

---

Kata kunci: tanggung jawab sosial, perusahaan transnasional, masyarakat lokal

Paradigma pengelolaan sumber daya alam sering tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Di samping itu, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Implikasinya, dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber ekonomi bagi kehidupan masyarakat

lokal (*economic resource loss*). Dari segi sosial budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi dan religi masyarakat adat, dari segi ekologi menimbulkan kerusakan dan degradasi, kualitas maupun kuantitas sumber daya alam. Kemudian, dari segi politik pembangunan hukum, telah mengabaikan fakta pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara nyata

hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hampir di seluruh penjuru dunia terdapat banyak kasus tuntutan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan transnasional pertambangan di wilayah mereka. Perusahaan transnasional dan masyarakat internasional mulai menyadari tentang pentingnya kepedulian terhadap hal ini. Melalui PBB dan organisasi-organisasi internasional seperti OECD, ILO dan International Chamber of Commerce,<sup>2</sup> maka disusunlah aturan-aturan tingkah laku (*code of conduct*) yang bersifat pentaan secara sukarela oleh perusahaan.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan perusahaan adalah "*Corporate Social Responsibility*," atau tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>3</sup> OECD memasukakan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan tempat perusahaan itu berada.<sup>4</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan transnasional pertambangan minyak dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat merupakan suatu hal yang rumit dan kompleks. Di satu sisi perusahaan transnasional merupakan suatu bidang pembahasan yang relatif baru dalam hukum hak asasi manusia dan masih terus diperdebatkan keberadaannya, di sisi lain tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ada di tangan negara.<sup>5</sup> Namun, dalam konsep-konsep yang masih diperdebatkan dan realitas yang terjadi pada masyarakat internasional, perusahaan transnasional dalam interaksinya dengan subjek hukum nasional dan subjek hukum internasional lainnya telah menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu menempatkan perusahaan transnasional sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun bentuk tang-

---

<sup>1</sup> I Nyoman Nurjaya, *Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Dalam Jurnal Bidang Hukum Dan HAM, Widya Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, Volume 10, No.1 tahun 2002, hlm. 21-30.

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 77.

<sup>3</sup> United Nations, *Corporate Social Responsibility and Transnational Corporations*, dalam World Investment Report, Transnational Corporations, Employment and the Work place, UNCTAD Division on Transnational Corporations and Investment, (New York and Geneva, 1994), hlm. 313-340.

<sup>4</sup> Iman Sjahputra Tunggal & Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Konsep Corporate Governance*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), hlm. 8.

<sup>5</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Ed-4*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999), hlm.189.

gung jawab perusahaan transnasional ini berbeda dengan tanggung jawab negara.

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan transnasional pertambangan minyak terhadap masyarakat lokal di sekitar wilayah operasional pertambangan minyak tersebut menurut hukum hak asasi manusia.

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Transnasional Pertambangan Minyak terhadap Masyarakat Lokal di Sekitar Wilayah Operasional Pertambangan Minyak (Perspektif Hak Asasi Manusia)**

Laporan Transparency International Indonesia, menurut kriteria EITI (*Extractive Industry Transparency Initiative*), sebuah gerakan global untuk mempromosikan transparansi di sektor industri ekstraktif, Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong negara kaya sumber daya alam (*Resource Rich Countries*). Porsi pendapatan minyak dan gas bumi dan mineral lainnya lebih dari 25 persen anggaran pendapatan negara. Namun, sebuah kontradiksi ditemui di Indonesia angka kemiskinan tiap tahun pun selalu merangkak naik. Berdasarkan *Human Development Index* (HDI) yang diterbitkan UNDP, tercatat lebih

dari 100 juta jiwa hidup miskin atau sekitar 59,9 persen dari total penduduk Indonesia dengan penghasilan US\$ 2 per hari.<sup>6</sup>

Ironis, angka kemiskinan tertinggi didominasi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Contohnya, Provinsi Riau. Daerah yang memberikan kontribusi 70 persen dari sekitar 1 juta barel perhari produksi minyak Indonesia ini, lebih dari satu juta penduduknya hidup miskin. Padahal total penduduk Provinsi Riau hanya sekitar 4,5 juta. Riau menduduki posisi ke 13 sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak Nangroe Aceh Darus-salam (NAD) jauh lebih parah. NAD yang kaya minyak dan gas alam ini menduduki posisi ke 4 sebagai daerah miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di NAD bertambah lagi dengan adanya bencana tsunami. Jumlah penduduk miskin terbanyak juga dialami Papua. Padahal daerah paling timur Indonesia itu terdapat sejumlah pertambangan raksasa. Di tiga tempat ini, Riau, NAD, Papua berdiri perusahaan-perusahaan transnasional pertambangan yang telah berdiri puluhan tahun.<sup>7</sup>

Kecendrungan kepedulian sosial di bidang pertambangan sejak tahun 1970-an sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adhi Ardian K, *Transparansi Ekonomi Ekstraktif di Indonesia*, Press Release Transparency Internasional Indonesia, dalam <http://www.ti.or.id>, tanggal 15 Juli 2005.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Arif Budimanta, *Prinsip Pengelolaan Community Development Di Dunia Pertambangan*, dalam Bambang Rudito, dkk. *Akses Peran Serta Masyarakat Lebih Jauh Memahami Community Development*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 39.

No.	Keadaan Tahun 70-an / 80-an	Keadaan Tahun 90-an / Saat ini
1.	Perusahaan pertambangan tidak begitu peduli terhadap sebagian besar masyarakat di sekitar wilayah.	Tekanan masyarakat semakin meningkat untuk diadakannya konsultasi pada setiap proses pembangunan.
2.	Seringkali masyarakat diperhatikan secara minimal. Aktifitas pertambangan menimbulkan dampak sosial negatif seperti: alkoholisme, kejahatan, kondisi yang tidak sehat, dan sebagainya.	Pembangunan yang dilakukan merupakan perhatian untuk mengatasi tuntutan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan hak-hak masyarakat lokal.
3.	Pengeluaran untuk pembangunan masyarakat terkadang hanya bersifat formalisme/ad hoc tanpa dilandasi semangat memandirikan masyarakat.	Sukses komersial perusahaan-perusahaan tambang dilihat juga dari bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar daerah operasinya.

Pengintegrasian hak asasi manusia ke dalam parameter pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat tempat perusahaan beroperasi adalah untuk memudahkan cara bagi penilaian bagaimana suatu proyek atau program pengembangan masyarakat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia atau kesejahteraan rakyat. Pendekatan dengan parameter hak asasi manusia sebagai indikator pengukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya perusahaan transnasional pertambangan, dilatarbelakangi oleh pendekatan yang dipakai selama ini oleh perusahaan transnasional pertambangan, yaitu bersifat *top down*, bersifat *charity*, dan tanpa melibatkan masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dengan masyarakat dan gagal menjembatani hubungan sosial antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal. Meskipun perusahaan merasa telah mengeluarkan dana

yang cukup untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat dan membantu berbagai pembangunan di wilayah sekitar lokasi pertambangan, namun masyarakat selalu merasa perusahaan pengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka tidak memberikan apa-apa bagi mereka, bahkan sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yang melibatkan Pemerintah dengan aparat keamanan yang pada akhirnya melanggar hak-hak asasi manusia masyarakat lokal itu sendiri.

Perhatian terhadap hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan di dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, berawal dari *UN Declaration on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm) 1972, yang menyatakan, "*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and wellbeing, and he bears a solemn*

*responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated*".<sup>9</sup>

Prinsip 1 Deklarasi ini menyatakan, manusia memiliki hak yang fundamental untuk kebebasan, persamaan, dan kondisi kehidupan yang layak dalam suatu lingkungan berkualitas, bermartabat dan sejahtera, dan dia mengemban tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN Conference on Environment and Development*) yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 1992, membahas tentang *sustainable development and environment* dan konsensus bisnis untuk mewujudkan *good business ethic, good corporate governance* dan *good corporate citizenship* telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, khususnya yang berkaitan

dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Dalam *General Policies* pada *The OECD Guidelines For Multinational Enterprises: Review 2000*, dinyatakan *Enterprises should take fully into account established policies in the countries in which they operate, and consider the views of other stakeholders. In this regard, enterprises should: contribute to economic, social and environmental progress with a view to achieving sustainable development; Respect the human rights of those affected by their activities consistent with the host government's international obligations and commitments; Encourage local capacity building through close cooperation with the local community, including business interests, as well as developing the enterprise's activities in domestic and foreign markets, consistent with the need for sound commercial practice; Encourage human capital formation, in particular by creating employment opportunities and facilitating training opportunities for employees.*<sup>11</sup>

Pada kebijakan umum *guidelines* ini disebutkan perusahaan

---

<sup>9</sup> Amado S. Tolentino, *Good Governance Through Popular Participation in Sustainable Development*, dalam Konrad Ginther, Erik Denters and Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development and Good Governance*, Netherlands, Martinus Nijhoff Publisher, 1995, hlm. 138.

<sup>10</sup> Ruswiati Suryasaputra, *Corporate Social Responsibility Sebagai Salah Satu Upaya Strategic Management Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tanggal 4 Februari 2006.

<sup>11</sup> The OECD Guidelines For Multinational Enterprises: Review 2000

seharusnya mempertimbangkan secara penuh kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara tempat mereka beroperasi dan mempertimbangkan *stakeholder* lainnya. Dalam hal ini perusahaan seharusnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi, sosial, dan kemajuan lingkungan dengan maksud untuk menuju keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

### Kesimpulan

Unsur-unsur tanggung jawab sosial perusahaan terjalin erat dengan isi hakikat dari hak asasi manusia. Mengintegrasikan tanggungjawab sosial perusahaan dengan hak asasi manusia merupakan suatu parameter untuk mengukur pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal. Ditinjau dari praktik pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bentuk *social obligation, social reaction, dan social response*. Beberapa instrumen internasional yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan hak asasi manusia ke dalam operasional perusahaan telah dibuat oleh organisasi internasional baik organisasi antarpemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Perusahaan transnasional merupakan *non state actors* dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia. Perusahaan transnasional pertam-

banan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun, pertanggungjawaban dari pelanggaran hak-hak ini dapat dituntut kepada negara karena telah melakukan "pembiaran" (*act of ommission*), yaitu "Kegagalan suatu negara untuk memperhitungkan kewajiban hukum internasionalnya dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ketika mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara lain, organisasi internasional, atau perusahaan transnasional."

### Daftar Pustaka

- Adhi Ardian K. 2005. *Transparansi Ekonomi Ekstraktif di Indonesia*. Press Release Transparency Inter-nasional Indonesia, dalam <http://www.tii.or.id>, Tanggal Juli 2005.
- Huala Adolf. 2003. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Nyoman Nurjaya. 2002. *Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Dalam Jurnal Bidang Hukum Dan HAM, WIDYA YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, Volume 10, No. 1.
- Iman Sjahputra Tunggal & Amin Widjaja Tunggal. 2002. *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2001. *Transnational Corpora-*

- tions Dan Hak Asasi Manusia (hasil diskusi periodik perdana sub komisi pengkajian). Dikutip dari Warkat Warta SUAR, Volume 3, Nomor 05 Desember 2001, <http://www.komnas.go.id>, Tanggal 12 Juni 2004.
- Lincoln Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan* Ed-4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ruswiati Suryasaputra. 2006. *Corporate Social Responsibility Sebagai Salah Satu Upaya Strategic Management Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tanggal 4 Februari.
- United Nations, *Corporate Social Responsibility and Transnational Corporations*, dalam World Investment Report, Transnational Corporations, Employment and the Work place, UNCTAD Division on Transnational Corporations and Investment, New York and Geneva, 1994.
- Zumrotin K. Susilo. 2005. *Pembangunan Dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM, Volume 3, tahun 2005.